

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 278-296

Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Hartanto¹, Fifink Alvolita Praseida²

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

E-mail: hartanto.yogya@gmail.com, fifinkpraseda@gmail.com

Abstract

Crime in general and sexual violence are deviations from a person's good and bad morals. The author examines the factors that influence the occurrence, as well as the causes of sexual coercion and/or sexual violence in society. Sexual violence that often occurs in the society is detected in several forms/modes including threats (non-physical) to rape (physical). The study in writing this scientific paper is about the treatment and prevention in the study of sexual violence and sexual coercion in the community based on the TPKS Law. Study uses descriptive normative method, then a statutory approach, and conceptual. In the past, before the TPKS Law, sexual crimes were still very limited in terms of terminology, but now it has become wider/religious to adapt to the development of the societies sense of justice. The normative perspective of this law is quite good, so it is hoped that its implementation in the society can actually fulfill a sense of justice. In the perspective of Islamic law, through "takzir" which is seen as a punishment in Islamic criminal law, the perpetrator can be punished and the matter is handed over to the ruler or judge who has the right to decide a matter to obtain justice.

Keywords: sexual violence; sexual coercion; gender, society, treatment

Abstrak

Kejahatan pada umumnya maupun kekerasan seksual merupakan penyimpangan dari akhlak baik dan buruknya seseorang. Penulis meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya, serta penyebab terjadinya pemaksaan seksual dan/atau kekerasan seksual di masyarakat. Kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat terdeteksi dalam beberapa bentuk/modus diantaranya yaitu dari ancaman (non-fisik) hingga perkosaan (fisik). Kajian ilmiah ini perihal penanganan dan pencegahan masalah kekerasan seksual dan pemaksaan seksual di masyarakat berdasarkan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif, kemudian menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual. Dahulu sebelum ada UU TPKS kejahatan seksual masih sangat terbatas terminologinya, namun saat ini menjadi lebih luas/beragama menyesuaikan perkembangan rasa keadilan masyarakat. Perspektif normatif undang-undang ini sudah cukup baik, sehingga harapannya pelaksanaan dimasyarakat benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman dapat diberikan dengan *takzir* maka pelaku dapat dihukum dengan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara untuk memperoleh keadilan.

Kata kunci : kekerasan seksual; pemaksaan seksual; gender; masyarakat; penanganan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum harus berpedoman dan memiliki pondasi yang kuat dalam mengatur segala aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD 1945¹, maka segala sesuatu berpedoman pada hukum. Tujuan pembuatan sanksi pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat demi menciptakan perlindungan masyarakat (*happiness of citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), serta kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) untuk mencapai suatu keseimbangan.² Demikian pula penegakan hukum terhadap fenomena kekerasan seksual yang terjadi Indonesia.

Indonesia berada dalam keadaan darurat terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan, menyitir pendapat Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tahun 2015 sampai 2020, terdokumentasi 11.975 perkara yang merupakan laporan dari lembaga pemberi layanan di 34 propinsi, atau setara 20% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan dengan *locus* di ranah privat, adapun laporan langsung ke Komnas Perempuan rata-rata 150 perkara setiap tahun.³ Ranah *private*, dalam hal ini berbentuk KDRT dan relasi personal/ketimpangan relasi. Perkosaan dalam ikatan perkawinan (*marital rape*) berjumlah 57 kasus, yang menurun dari tahun lalu yang mencapai 100 kasus.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengungkap fakta-fakta pada frasa 'mantan pacar', menjadi orang sebagai pihak yang paling banyak dilaporkan dalam kasus kekerasan seksual berbasis *cyber*, maka dalam hal ini kekerasan dalam masa pacaran menjadi perkara yang layak untuk diadvokasi. Dari 1.721 laporan yang diterima sepanjang 2021, terdapat 617 di antaranya merupakan kasus dengan pelaku adalah mantan pacar.⁴ Maka generasi muda haruslah hati-hati dalam berpacaran, dan kerap kali yang dirugikan adalah pihak perempuan.

Pada isu-isu tertentu perempuan berada dalam kategori pihak yang lemah dan rentan terhadap kekerasan. Pelecehan baik secara psikis dan fisik paling banyak dialami oleh perempuan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kekerasan tersebut di antaranya adalah ketimpangan relasi kuasa dan juga perspektif gender yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Berikut penulis lampirkan data kasus kekerasan terhadap perempuan.


¹ Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, and Andri Alvian, "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat", DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum," 2020.

² Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, 83

³ Ellyvon Pranita, "5 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan," <https://www.kompas.com>, 2021.

⁴ Yla/wis, "Data Komnas Mantan Pacar Pelaku Kekerasan Seksual Siber Terbanyak," <https://www.cnnindonesia.com>, 2022.

Gambar 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021



Sumber: Ranah Kasus per Propinsi, 2021⁵

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan berbasis pada aturan hukum/ konsep yang telah ada. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan secara konsep, yaitu pendekatan menggunakan undang-undangan (*statute approach*)⁶ disertai hukum Islam. Dahulu sebelum ada UU TPKS kejahatan seksual masih sangat terbatas terminologinya, namun saat ini menjadi lebih luas, sehingga memudahkan perlindungan. Kemudian penulis mengolah data yang diperoleh dan dianalisis dengan metode kualitatif,⁷ selanjutnya mengkaji secara deskriptif. Secara umum, mengaitkan konseptualisasi dan menciptakan pembuatan klasifikasi.⁸

Hasil dan Pembahasan

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak sebagian besar belum terselesaikan dengan baik, dalam sosial masyarakat perempuan dan anak

⁵ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020" (Jakarta, 2020).

⁶ Suhadak S Mashudi, "Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Bertentangan Denganundang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", in *Jurnal Pro Hukum:Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 10 Nomor 2, (2021): 92.

⁷ Hartanto, CWM Syafiina, "Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)", *Jurnal Meta-Yuridis Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang*, vol. 4 Nomor 1,(2021): 57

⁸ Indah Fitriani Sukri, "Menguji Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. Nomor 1 Juli 2022 (2022): 47.

dianggap kelompok rentan dan kedudukannya masih dianggap rendah terutama oleh laki-laki sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam diberbagai literatur mengharuskan perlindungan dari segala bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan.⁹ Berikut penulis mencantumkan beberapa contoh perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Larangan Berbuat Aniaya terhadap Istri (QS. An-Nisa': 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٥ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَدَاهُنَّ^٦ لَبِغًا مِمَّا آتَيْنَهُنَّ^٧
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ^٨ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٩ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿النساء : ١٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”

2) Larangan Melakukan Hubungan Seksual dengan Cara dan Kondisi yang Tidak Patut (QS. Al-Baqarah: 222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ^١ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ^٢
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ^٣ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿البقرة : ٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang perintah Allah kepadamu.”

3) Larangan Pemaksaan pelacuran (QS. An-Nur: 33)

وَلَيْسَتَعَفُوبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^١ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا^٢ وَأَوْلُوا لَهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٣ وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْمَالَ عَلَىٰ
الْإِغْيَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ^٤ أُولَٰئِكَ لَنْ تُجْرِمُوهُمْ^٥ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^٦ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^٧ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^٨ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^٩ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٢٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٣٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٤٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٥٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٦٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٧٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٨٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٠} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩١} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٢} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٣} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٤} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٥} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٦} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٧} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٨} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ
فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{٩٩} وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْكُمْ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْفُسِكُمْ^{١٠٠}

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki

⁹ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, “nalisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, “ *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, Nomor 2, (2022): 3

menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta dari Allah yang menjadi karuniamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Di sini syariat Islam mengharamkan segala bentuk pemaksaan yang mengarah pada kekerasan seksual.¹⁰ Selain itu dalam Al-Qur'an dan hadist juga menjamin perlindungan terhadap perbuatan pelecehan dan juga kesejahteraan perempuan dalam hal kewajiban pemberian nafkah, politik, penerapan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta penerapan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan.

Persitiwa kekerasan terhadap perempuan ditemukan di negara-negara Asia Selatan, pejabat yang menolak sikap tegas terhadap kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa bias *gender* terjadi di pemerintahan dan aparat penegak hukum. Karena kualitas maupun kuantitas yang meluas, sistem peradilan belum dapat menjangkau pemberian ganti rugi dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.¹¹ Dewasa ini kehidupan maupun interaksi sosial masyarakat banyak mengalami pergeseran dari lingkup dalam negeri menjadi lingkup luar, dikarenakan adanya pengaruh globalisasi,¹² maka karena pengaruh global, perkembangan pengaturan hukum mengharuskan mengakomodir perilaku sosial yang menyimpang menjadi kejahatan seperti yang terkandung dalam UU PTPK.

Pelecehan seksual (*sexual assault*) dimaknai segala bentuk non-konsensual (pemaksaan) dan agresif secara seksual perilaku, termasuk pemerkosaan, kontak seksual yang dipaksakan sepihak, dan pemaksaan seksual. Dalam psikologi dan kesehatan masyarakat, pelecehan seksual (*sexual harassment*) dimaknai sebagai "komentar, gerakan, atau tindakan seksual yang tidak diinginkan".¹³

Pelecehan seksual meliputi seluruh perbuatan atau tindakan yang tidak diinginkan, upaya-upaya untuk melakukan perbuatan terkait seksual secara fisik

¹⁰ Aridhanyati Arifin, Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual, Jurusan Informatika, Universitas Islam Indonesia, <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033>), 17 Desember 2022

¹¹ Unaiza Niaz, "Violence Against Women in South Asian Countries", *Archives of Women's Mental Health*, September (2003): 183.

¹² Shabika Azzaria Putri, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. Nomor 1 (2021): 58.

¹³ Putri.

maupun non-fisik yang bersifat seksual atau perilaku apapun yang bersifat seksual, dengan akibat korban/seseorang merasa terganggu, dirugikan, atau terintimidasi, dan menimbulkan dampak terganggunya perasaan/aktifitas dijadikan persyaratan dalam kerja, atau mengakibatkan lingkungan tempat bekerja yang mengintimidasi, konflik, atau tidak sopan.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan atau menghina melecehkan, menyerang tubuh dalam fungsi reproduksi seseorang karena timpangan relasi kekuasaan atas gender yang berakibat penderitaan psikologis fisik yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan mental, reproduksi seseorang dalam beraktifitas. Dalam kekerasan seksual bisa terjadi kepada kaum perempuan atau kaum laki-laki, dan/atau baik anak dibawah umur, orang dewasa dan bahkan seorang yang sudah tua. Insiden seperti ini dapat terjadi karena adanya kekuasaan seseorang yang lebih dominan untuk menyerang secara fisik untuk melakukan kekerasan (pemeriksaan) kepada lawan jenisnya. Untuk itu, perilaku dalam kekerasan seksual memberikan pengaruh besar bagi relasi sosial di masyarakat, bangsa, budaya dan agama.

Selanjutnya, menurut Ramadyan bentuk hukuman atas perbuatan tersebut dapat beberapa macam, yakni hukuman mati, *jilid*, denda, dan lain-lain. Selain itu, hukuman *takzir* yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual menyesuaikan dengan jenis pelecehan seksual yang terjadi.¹⁴

Hukum Pidana Islam mengkonstruksikan bahwa bentuk/jenis hukuman *takzir* sebagai bentuk hukuman tindakan edukatif terhadap orang-orang yang melakukan tindakan maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. *Takzir* adalah hukuman yang tidak terdapat dalam *nash* Al-Quran atau hadist yang menerangkan tentang ketetapanannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara.¹⁵ Hukum Islam memang tidak mengatur secara terperinci mengenai sanksi dari pelecehan seksual, namun hal tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan zina. Seperti yang dikenal dalam syariat Islam tentang larangan mendekati zina (QS. Al Isra': 32)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Menurut ayat tersebut, zina dapat diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual dan merendahkan harkat dan kehormatan seseorang khususnya perempuan. Oleh karenanya, pelecehan seksual

¹⁴ Y. Ramadyan, “Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, *Skripsi: Program Studi Jinayah Siyash Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Maret (2010): 21

¹⁵ Usammah, *Takzir Sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 21, N0.2, Agustus, 2019, hal. 258, pp 255-272

termasuk kategori *jarimah takzir* karena berkaitan dengan kehormatan.¹⁶ *Uqubat* terhadap pelaku diberikan kewenangan kepada hakim atau *ulil amri* dalam penentuan *uqubat jarimah* tersebut, jika tindakan tersebut sedang berlangsung, maka ia bisa dikenakan *hadd* yang tergolong pada *jarimah zina*, maupun pemerkosaan terutama terkait dengan aspek ganti-rugi kepada korban.¹⁷

Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* (QS. Al-Maidah: 33). Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100x, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik. Begitu kompleks pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam perspektif hukum Islam karena dapat merendahkan martabat perempuan, pelaku dan korban juga kemanusiaan.¹⁸

Kekerasan identik dengan pemaksaan, sehingga kata pemaksaan dijabarkan oleh Dewantara bahwa apa yang berasal dari pemaksaan (bukan keterpaksaan dari dalam) serta disebabkan ketidaktahuan berupa *involuntary*, maksud dengan pemaksaan dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan tidak berkontribusi apapun pada tindakannya. Suatu tindakan dimaknai *voluntary* (dikehendaki) ketika tindakan seseorang menjadi miliknya atau dia adalah pengendali/sengaja atas tindakannya.

Jenis Kekerasan Seksual dan Penyebabnya

Komnas Perempuan menyatakan ada 15 jenis/ bentuk kekerasan seksual,¹⁹ salah satunya ialah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan *ofensif* dalam bentuk paksaan untuk berhubungan seksual dengan menjadikan sasaran vagina, anus ataupun mulut korban, dan juga bisa terjadi dengan pemakaian jari tangan dan barang lainnya. Serangan berbentuk kekerasan/ ancaman kekerasan, pembatasan, tekanan bersifat psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kesempatan.

Lebih lanjut, pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual dengan kontak/sentuhan fisik maupun non-fisk dengan sasaran organ seksual atau seksualitas para korban. Tindakan ini juga meliputi penyertaan/menggunakan siulan, main mata, kontak fisik, pornografi dan hasrat seksual, *colean* atau gerakan atau isyarat bersifat seksual yang berkibat rasa tidak

¹⁶ Imam Mashudin, Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

¹⁷ (Akmal, 2020)

¹⁸ Mahasiswi Unindra, Pandangan Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual, Kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual?page=2&page_images=1, 20 Desember 2022

¹⁹ Pranita, "5 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan."

nyaman, tertekan, merasa direndahkan martabatnya, sampai mengakibatkan gangguan kesehatan para korban. Bentuk yang lain adalah eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan bernuansa seksual, pemaksaan perkawinan (cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, aborsi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bersifat seksual, tradisi bernuansa seksual/ diskriminasi, dan kontrol seksual dengan alasan moral. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kekerasan seksual dan pelecehan seksual :²⁰

Perhatian dan penanganan dari pemerintah masih dirasa kurang, maka terjadi opini bahwa pemerintah menganggap tidak penting atas perkara kekerasan seksual, ditambah selama ini belum ada penanganan khusus kasus-kasus tersebut, karena yang dapat digunakan hanyalah UU PKDRT. Fakta yang kita lihat dari berbagai sumber/pemberitaan menunjukkan dampak kekerasan seksual sangat merugikan bagi korban. Kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang dianggap tidak setara (timpang), kemudian menimbulkan dampak pihak tertentu dijadikan sasaran objek seksual. Faktanya korban kekerasan seksual adalah perempuan dan/ anak. Sedihnya, korban seringkali disalahkan dalam kasus tersebut. Akibatnya korban semakin tak berdaya/ merasa terpuruk dan enggan melaporkan apa yang menimpa dirinya. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru yang *notabene* lebih dominan daripada anak didik, maka guru/pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini korban seringkali diancam pelaku, misal diancam soal nilai, tidak naik kelas, dan ancaman lainnya. Masih minimnya informasi/pendidikan tentang etika dan seks, karena kekerasan seksual umumnya terjadi karena keterbatasan pendidikan tentang seks pada masa anak-anak. Fenomena ini terjadi karena masih adanya pandangan tradisional yang menganggap tabu/malu jika membicarakan hal-hal bersifat seks.

Beberapa faktor di atas termasuk dalam pemikiran *feminism*, bahkan saat ini *post-feminism* telah berkembang memposisikan tujuan pada keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tidak pada keadaan fisik, seksualitas, dan alat kelamin, tetapi kesetaraan, pendidikan, kesehatan (reproduksi, kontrasepsi), pekerjaan, hak sosial dan politik. Lebih lanjut, persoalan struktur sosial serta politik yang dianggap masih memarjinalkan perempuan.²¹

Problematika gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang senyatanya bukan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga sebenarnya dapat dididik atau diubah tergantung faktor-faktor tempat maupun waktu, ras/suku,

²⁰ Tim Portal MNC, "Penyebab Kekerasan Seksual Di Sekolah Pahami Cara Mengatasi Dan Mencegahnya," <https://edukasi.sindonews.com>, 2022.

²¹ Icol Dianto, "Diskriminasi Gender: Kajian Terhadap Penamaan 'Janda Bolong' Dalam Perspektif Konstruktivisme Media", " *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 17, no. 2 (2021): 103.

budaya, sosial, pemahaman agama, ideologi, politik, hukum, maupun ekonomi. Sejatinya, *gender* bukanlah kodrat Tuhan (*given*), tetapi merupakan pola pikir/perilaku manusia yang dapat berubah dan bersifat relatif.²²

Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu bentuk secara fisik, tetapi juga bisa terjadi secara non-fisik, selanjutnya *ratio legis* bahwa pelecehan seksual secara fisik diancam hukuman lebih berat daripada non-fisik. Penulis berhipotesis bahwa kekerasan seksual dalam hal ini dapat bersifat pemaksaan seksual.

Pelecehan Seksual Nonfisik, Fisik, dan Penyalahgunaan Kedudukan

Pelecehan seksual secara non-fisik adalah pernyataan/ungkapan, gerak tubuh yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh maupun bagian dari tubuh, orientasi seksual, dan/ organ reproduksi yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non-fisik diancam pidana 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000,- (pasal 5).

Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan seksual secara fisik yang terhadap tubuh/ bagian tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan merendahkan martabat seseorang atas dasar sifat seksual dan/ kesulitannya. Pelaku pelecehan seksual fisik diancam sanksi pidana maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (sesuai pasal 6 huruf a). Selanjutnya, pada pasal 6 huruf b, jika pelecehan seksual fisik disertai dengan tujuan memposisikan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan, diancam pidana maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000,-. Lebih lanjut, perbuatan pidana tersebut jika disertai menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, atau perbawa/pengaruh yang timbul dari tipu-muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketergantungan, memaksa/ disertai penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau pencabulan dengannya atau dengan orang lain, diancam pidana maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda maksimal 300.000.000,- (pasal 6 huruf c).

Jenis Kekerasan Seksual Menurut UU 12 Tahun 2022

Pemaksaan kontrasepsi (sesuai Pasal 8), perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat mengakibatkan orang kehilangan fungsi reproduksi untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi/ jeni skontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal 50.000.000,-

²² Prihatin Effendi and Devi Ratnasari, "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 3.

Pemaksaan sterilisasi (sesuai Pasal 9) adalah tindakan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Unsur yang membedakan tindak pidana pemaksaan pemilihan maupun penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi adalah beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal 200.000.000,-

Pemaksaan untuk melakukan perkawinan, dalam hal ini adalah perbuatan berifat melawan hukum untuk memaksa, menempatkan/memposisikan orang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau tidak melakukan (membiarkan) terjadinya perkawinan dengan dirinya atau orang lain. Termasuk bentuk-bentuk pemaksaan perkawinan adalah perkawinan dalam usia anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan, sedangkan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (sesuai pasal 10).

Marital rape atau perkosaan dalam rumah tangga yang belum terakomodir dalam UU tentang PKDRT sebenarnya telah diatur dalam hukum Islam bahwa pemerkosa dalam rumah tangga dapat dihukum, yakni dengan menggunakan metode *qiyas*. Hal tersebut dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam ruang lingkup rumah tangga pemaksaan untuk berhubungan seksual tidak dibenarkan dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap pasangan.

Allah melalui Al-Quran justru memberikan perintah kepada seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik.²³ Aturan dalam syariat Islam mempergauli istri secara baik (*ma'ruf*) dapat dijumpai dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka

²³ Roikhatul Maghfiroh, "Kekerasan Seksual (Pemukosaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif", : 240

(para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma' ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqarah: 228).

Sementara itu UU PKDRT juga menyoal tentang penyiksaan seksual, adalah perbuatan orang atau pejabat sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan dari pejabat melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang, dengan sengaja untuk:

- 1) Intimidasi dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, hal ini termasuk namun tidak terbatas dalam pemeriksaan kepolisian;
- 2) Melakukan persekusi dan/atau memberikan hukuman bersifat sewenang-wenang terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- 3) Memermalukan atau merendahkan martabat dengan dasar diskriminasi dan/atau yang bersifat seksual.

Tindakan penyiksaan seksual dalam hal ini meliputi pula perbuatan pada saat interogasi di Kepolisian atau institusi resmi yang lain, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal 300.000.000,-

Eksplorasi seksual (Pasal 12) merupakan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari suatu tipumuslihat atau memanfaatkan kerentanan, keadaan, ketimpangan, kelemahan, ketergantungan, penjeratan hutang atau membayar atau manfaat lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh/anggota tubuh seksual lain, yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau orang lain, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal 1 Milyar.

Perbudakan seksual merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum memposisikan orang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya disertai maksud eksploitasi secara seksual, ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun dan/atau denda maksimal 1 Milyar.

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa ketahuan para pihak di antaranya melakukan perekaman dan/atau memfoto/memvideo yang bermuatan seksual di luar keinginan atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek gambar atau perekaman atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi dan/atau dokumen secara elektronik yang bersifat seksual di luar kehendak penerima. Lebih lanjut, dengan adanya rumusan norma yang melarang penguntitan, maka orang dilarang melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi

obyek dalam informasi/dokumen dalam bentuk elektronik untuk tujuan seksual, serta larangan ancaman bernuansa seksual.

Pelaku kekerasan seksual dengan ketimpangan relasi gender di tempat kerja juga diatur dalam sektor swasta, yaitu jika pelaku kekerasan seksual yang merupakan pemilik, pengurus perusahaan, atau memiliki jabatan dalam struktur perusahaan pada posisi atasan dari korban, pada pasal 15 UU TPKS dikenai pemberatan dengan ancaman pidana penjara dan denda seperti tersebut di atas, ditambah sepertiga.

Ketentuan Pemberatan-pembertaan Pidana Ditambah Sepertiga

Pelaku melakukan dalam lingkup keluarga, dalam arti mengacu lingkup keluarga seperti pada UU PKDRT, kemudian terhadap Pelaku yang merupakan tenaga medis (kesehatan), pendidik, tenaga kependidikan (administrasi lembaga pendidikan), atau tenaga profesional lainnya yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, pelaku adalah pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga, pelaku pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya, pelaku melakukan berulang atau dilakukan terhadap korban yang lebih dari 1 orang, pelaku 2 orang atau lebih secara bersama-sama, korban adalah anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya, keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang, menggunakan sarana elektronik, berakibat korban luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular, terhentinya/ rusaknya fungsi reproduksi, atau meninggal dunia

UU TPKS merupakan solusi untuk melindungi korban kekerasan seksual, untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan atas kekerasan/ pelecehan seksual yang terjadi, terlebih pada sejumlah jenis tindak pidana merupakan delik aduan (dimulainya penyidikan masih tergantung pada persetujuan korban), yaitu pada pelecehan seksual secara nonfisik, kemudian beberapa pelecehan seksual fisik dan kekerasan seksual menggunakan/melalui elektronik terkecuali korban adalah anak atau merupakan penyandang disabilitas.²⁴

Mekanisme/Cara Pelaporan Tindakan Kekerasan Seksual

UU TPKS berupaya untuk mendorong korban berani mengatakan dan/ melapor dengan prosedur: Pelaporan yang memudahkan korban, saksi, maupun masyarakat yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya perkara pidana, kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi

²⁴ gajimu.com, "Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, 2021.

perlindungan terhadap perempuan dan anak (UPTD PPA), berkedudukan pada tiap pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (antara lain lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, LSM perempuan dan anak, dan LSM lain yang menyediakan layanan pendampingan korban), kepolisian Pelindungan sementara bagi korban dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak laporan diterima pihak kepolisian. Pelindungan sementara, oleh Kepolisian paling lama 14 hari, membatasi gerak pelaku dalam waktu maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 6 bulan, menghapus dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik obyek perkara, pendampingan korban dan saksi pada proses pelaporan hingga proses peradilan, perlindungan hak korban, saksi, dan keluarga korban. UU TPKS melindungi bagi korban secara khusus yang merupakan pekerja, dari kehilangan pekerjaan/PHK atau mutasi pekerjaan.

Dalam UU TPKS Mengatur Hukum Acara Tersendiri

KUHAP hakekatnya merupakan aturan umum pedoman beracara dalam hukum pidana memanglah menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.²⁵ KUHAP memungkinkan untuk disimpangi, mendasarkan pada Pasal 284 (2) KUHAP²⁶, yaitu dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini sah diundangkan, maka terhadap semua perkara menggunakan amanat undang-undang ini, dikecualikan adanya ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut yang telah diatur dalam undang-undang khusus (tertentu), sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka aturan tersebut memberi dasar hukum/ keabsahan kemungkinan timbulnya penyimpangan baik dalam asas-asas hukum acara pidana formil, maupun hukum materil pada ayat (1).²⁷

UU TPKS mengatur secara khusus mengatur tentang hukum acara, dimulai dari penyidikan, sampai dengan persidangan. Pada masa sebelum terbit UU TPKS, banyak kekerasan seksual yang belum dapat disebut tindak pidana, hal itu

²⁵ Renaldy Sulthan Farid Athallariq, Irma Cahyaningtyas, and Bambang Dwi Baskoro, "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 94/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Smg)", *Diponegoro Law Journal* 10, no. Nomor 2 (2021): 435.

²⁶ Presiden Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981," Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (1981).

²⁷ Sulistyanta, "Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHAP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)", *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 182.

dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁸

Pasal 21 UU TPKS mensyaratkan integritas, kompetensi tentang penanganan perkara kemudian digunakannya berperspektif hak asasi manusia dan korban, bagi penyidik kepolisian, jaksa/penuntut umum, dan hakim dalam perkara pidana kekerasan seksual, serta telah mengikuti pelatihan dan/berpengalaman terkait perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa penekanan, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan *victim blaming* atas cara hidup dan kesusilaan terperiksa, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini sering dijumpai ketika sebelum penegsahan UU PKDRT/ Perlindungan Anak. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan mediasi *penal*, kecuali jika pelaku adalah anak.

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi/dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, menyimpan hasil tindak pidana, atau merupakan hasil tindak pidana tentang kekerasan seksual dan/atau benda atau barang terkait perkara tersebut. Saksi dan/atau korban yang merupakan penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas, maka aparat penegak hukum diamanatkan untuk menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Keterangan seorang saksi dan/atau korban dinyatakan cukup untuk menjadi bukti tentang unsur kesalahan terdakwa dan dapat dinyatakan bersalah, jika dikuatkan/ditambah 1 (satu) alat bukti sah lainnya sebagai dasar majelis hakim mendapat keyakinan telah terjadinya tindak pidana, dimana terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan tersebut. Khusus untuk penyandang disabilitas ini memungkinkan jika diperlukan bantuan pendampingan khusus terkait jenis disabilitasnya.

Pencegahan Kekerasan Seksual di Masyarakat

Pencegahan kekerasan seksual telah terdapat pula dalam undang-undang TPKS, hal ini menunjukkan bahawa undang-undang ini telah komprehensif. Hal ini ada beberapa kemungkinan dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat agar menjadi masyarakat rasa nyaman dari ancaman kekerasan

²⁸ Hartanto, "Perbedaan Pertimbangan Hakim Dan Kpu Dalam Penetapan Suara Pergantian Antar Waktu (Paw) Dewan, Perwakilan Rakyat," *Lex Jurnalica* 18, no. Nomor 3 (2021): 229.

seksual. Maka UU TPKS diadakan untuk memberikan pencegahan tentang masalah kekerasan seksual, yang terdapat, atau yang sebagai mana yang dicantumkan dalam UU TPKS yang terdapat pada Bab IV yang dicantumkan terkait dengan Pencegahan kekerasan seksual, dan dalam pasal-pasal diantaranya yaitu Pasal 5, peran lembaga negara, pemerintah, dan Pemda memiliki kewajiban menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Secara khusus diatur dalam sektor pendidikan, infrastruktur, pelayanan umum, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, sosial, budaya. Upaya-upaya untuk mencegah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan, jika perkara terjadi pada saat konflik, bencana alam, letak geografis/wilayah, dan atau situasi spesifik lain. Pasal 6, bentuk pencegahan, masuknya muatan penghapusan kekerasan seksual kedalam kurikulum, non kurikulum, maupun ekstra kurikuler PAUD sampai tingkat pendidikan tinggi, menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik di PAUD sampai pendidikan tinggi, menetapkan kebijakan agar tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan, dalam pelaksanaannya oleh instansi terkait dengan melibatkan kepolisian.

Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak merupakan langkah pemerintah yang diwujudkan dengan memberikan ancaman sanksi lebih berat kepada pelaku, namun harus diikuti dengan langkah strategis lainnya.²⁹ Namun dengan terbutnya UU TPKS maka merupakan langkah pemerintah yang lebih lebih memenuhi tujuan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari sebuah undang-undang. UU TPKS mendorong kesadaran masyarakat dalam hal untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat. Kemudian kesadaran yang dibentuk itu, misalkan pasal 5 ayat (1) yang berbicara tentang kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual. Kemudian pemerintah harus benar-benar menjalankan amanat yang telah di cantumkan dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual dimasyarakat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu: kebudayaan, lingkungan, pergaulan bebas, perkembangan sosial media, dan lain sebagainya

Pendapat salah satu fraksi dalam DPR RI yang menolak UU TPKS menurut penulis tidaklah tepat, dengan mendikotomi kata pemaksaan, sehingga dianggap melegalkan kekerasan seksual yang “tanpa paksaan” karena sebuah proses legislasi merupakan sebuah antisipasi terhadap hal-hal yang minimal (urgent), jika belum dapat mengatur maksimal dan menurut penulis ini merupakan hal yang alamiah, maka tindak yang bersifat seksual tidak boleh karena pemaksaan, karena seksual tidak sama dengan “kekerasan seksual/pelecehan seksual”. Formulasi pasal-pasal yang ada dalam UU TPKS diatur begitu spesifik dan

²⁹ Darmini, “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Qawwam Journal For Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021): 65.

komprehensif untuk dapat menanggulangi adanya kekerasan seksual dimulai dari aduan hingga pemulihan korban, tidak hanya itu UU tersebut juga menjamin adalah pemenuhan hak-hak terhadap korban. Hal ini penting dipahami untuk semua lini masyarakat mengingat amanat konstitusi dimana setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk yang dimaksud disini adalah kekerasan seksual. Melalui disahkannya UU tersebut pemerintah sebenarnya telah menunjukkan keberpihakan terhadap korban.

Draf Penghapusan Kekerasan Seksual BAB X tentang pemantauan, pasal 81 ayat (1) menyatakan penyelenggaraan pemantauan terhadap program penghapusan Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam hal ini penulis sependapat bahwa lembaga ini dibawah Komnas Perempuan, dalam arti tidak perlu membentuk lembaga baru, karena banyaknya komisi di Indonesia akan membebani APBN. Lebih lanjut secara yuridis, *legal drafting* UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual³⁰ tampak lebih tepat dalam cara perumusan judul, daripada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dikarenakan kata "penghapusan" dalam hal ini akan menimbulkan konsekuensi bahwa segala undang-undang tentang pidana harus diawali dengan kata "penghapusan", secara bahasa penulis berpendapat UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjadi tidak lazim dalam penyebutan/judul undang-undang yang ada di Indonesia. Maka penghilangan kata "penghapusan" dalam draf RUU tentang penghapusan kekerasan seksual berubah menjadi kalimat/judul "tindak pidana kekerasan seksual" telah tepat, dengan hilangnya kata penghapusan.

Kesimpulan

Kekerasan seksual dalam undang-undang ini adalah kejahatan yang meliputi pelecehan seksual dan pemaksaan terkait seksual, reproduksi, maupun kontrasepsi, dan UU ini telah komprehensif sampai dengan hukum acara dan pencegahan, serta mengakomodir keterlibatan masyarakat, disertai beberapa terobosan, maka kedepan hal yang awalnya tabu dan dianggap ranah *private* (jika dalam ikatan perkawinan) akan dapat diupayakan keadilan mengacu hukum publik. Hal ini telah tepat dikarenakan kekerasan seksual selain terjadi secara umum, maka harus kita akui terjadi pula dalam masa "pacaran" dan dalam "ikatan perkawinan", kedua lingkup ini awalnya kurang terlindungi secara hukum dikarenakan rumusan delik belum diatur atau tidak jelas. Undang-undang yang telah ada untuk melindungi kaum perempuan dan anak sebelumnya, masih memerlukan interpretasi gramatikal untuk dapat digunakan mempidana pelaku kekerasan seksual tertentu, misal: penggunaan *sex toys*, obat-obat bersifat mendorong gairah/seksual, dan segala bentuk pemaksaan dibidang seksual.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, "UU 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Pub. L. No. UU 12 Tahun 2022 (2022).

Tindakan yang bersifat seksual (hubungan dua orang secara timbal balik) hakekatnya merupakan hak asasi manusia, dikaitkan dengan pengertian korban dalam undang-undang ini dimaknai: korban yang mengalami pemaksaan dan menimbulkan akibat penderitaan secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan / atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual, kemudian perlu kajian lebih lanjut perihal gratifikasi seksual yang beberapa saat lalu sempat mencuat, dalam perspektif pelaku yang tidak dilaporkan oleh korban, dan tidak dilaporkan oleh penerima gratifikasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Athallariq, Renaldy Sulthan Farid, Irma Cahyaningtyas, and Bambang Dwi Baskoro. "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 94/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Smg)." *Diponegoro Law Journal* 10, no. Nomor 2 (2021): 435.
- Darmini. "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Qawwam Journal For Gender Mainstreaming* 15, no. 1 (2021): 65.
- Dianto, Icol. "Diskriminasi Gender: Kajian Terhadap Penamaan 'Janda Bolong' Dalam Perspektif Konstruktivisme Media." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 17, no. 2 (2021): 103.
- Effendi, Prihatin, and Devi Ratnasari. "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 3.
- Gajimu.com. "Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>, 2021.
- Hartanto. "Perbedaan Pertimbangan Hakim Dan Kpu Dalam Penetapan Suara Pergantian Antar Waktu (Paw) Dewan, Perwakilan Rakyat." *Lex Jurnalica* 18, no. Nomor 3 (2021): 229.
- Hartanto, CWM Syafiina, "Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)," *Jurnal Meta-Yuridis Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang*, vol. 4 Nomor 1,(2021): 57
- Komnas Perempuan. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020." Jakarta, 2020.
- Mashudi, Suhadak S. "Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Bertentangan Denganundang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *In Jurnal Pro Hukum:Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10 Nomor 2:92, 2021.
- MNC, Tim Portal. "Penyebab Kekerasan Seksual Di Sekolah Pahami Cara Mengatasi Dan Mencegahnya." <https://edukasi.sindonews.com>, 2022.
- Niaz, Unaiza. "Violence Against Women in South Asian Countries." *Archives of Women's Mental Health*, September (2003): 183.
- Pradana, Syafa'at Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat", DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum," 2020.
- Pranita, Ellyvon. "5 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan." <https://www.kompas.com>, 2021.
- Presiden Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (1981).
- — — . UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. UU 12 Tahun 2022 (2022).
- Putri, Shabika Azzaria. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Milenial". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. Nomor 1 (2021): 58.
- Sukri, Indah Fitriani. "Menguji Asas Presumptio Iustae Causa Dalam Sengketa Tata Usaha Negara". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. Nomor 1 Juli 2022 (2022): 47.
- Sulistiyanta. "Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)". *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 182.
- Ylawis. "Data Komnas Mantan Pacar Pelaku Kekerasan Seksual Siber Terbanyak." <https://www.cnnindonesia.com>, 2022.